



**P E N E T A P A N**

**Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**NG SIAT THONG**, bertempat tinggal di Jalan Hangmui Nomor 16, RT. 019/ RW. 006, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlie Nobel, S.H., M.H., dan Nurhidayati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Uray Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2025, Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 08 April 2025, Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 08 April 2025, Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw*



Singkawang dengan register nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw tanggal 08 April 2025 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang Laki-Laki Bernama **NG KUI FONG**, telah lahir Pemohon diberi nama **SIAT THONG** lahir di Kulor, 06 Agustus 1966 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **7525/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 31 Mei 2010;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **7525/DKCS/2010** tersebut terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon **SIAT THONG** seharusnya tertulis **NG SIAT THONG**;
3. Bahwa alasan Pemohon menambahkan Nama /Marga **NG SIAT THONG** adalah nama Marga yang sebenarnya sesuai Nama Ibu dalam Akta Kelahiran serta menyesuaikan data di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama **NG SIAT THONG**.
4. Bahwa apabila identitas dari Pemohon kalau berbeda-beda antara satu dengan lainnya akan menyulitkan Pemohon dalam mengurus administrasi karena menyangkut sistem data kependudukan.
5. Bahwa karena itu demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon bermaksud Perubahan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **7525/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 31 Mei 2010 tersebut, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kira nya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran pemohon Nomor: 7525/DKCS/2010 atas nama selanjutnya SIAT THONG dirubah menjadi NG SIAT THONG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 31 Mei 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw



Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonan dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu pada angka 1 yang semula tertulis anak dari seorang laki-laki diperbaiki menjadi dari seorang perempuan, selanjutnya angka 2 yang semula tertulis kata terdapat kesalahan dicoret, dan kata seharusnya tertulis diperbaiki menjadi bernama, selebihnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

Bukti **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6172030608660001 atas nama Ng Siat Thong, diberi tanda P-1;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172032808060806 atas nama kepala keluarga Ng Siat Thong, diberi tanda P-2;

Bukti **P-3** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7525/DKCS/2010 tanggal 31 Mei 2010 atas nama Siat Thong, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-3** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fu Fa Fhun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw*



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang merupakan suami saksi ingin menambahkan marga pada namanya yang tertera pada Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah istri pemohon;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada Akta Kelahiran masih tertulis Siat Thong sedangkan pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tertulis Ng Siat Thong;
- Bahwa menurut keterangan saksi garis keturunan marga tersebut diambil dari garis keturunan ibu mertua (Ibu Pemohon);
- Bahwa menurut keterangan saksi nama dari ayah dan ibu Pemohon adalah Ayahnya bernama Tjhin Thiam Hi dan ibunya bernama Ng Kui Fong;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan orang tua Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

**2. Saksi Haryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin menambahkan marga pada namanya yang tertera pada Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada Akta Kelahiran masih tertulis Siat Thong sedangkan pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tertulis Ng Siat Thong;
- Bahwa menurut keterangan saksi garis keturunan marga tersebut diambil dari garis keturunan ibu mertua (Ibu Pemohon);
- Bahwa menurut keterangan saksi nama dari ayah dan ibu Pemohon adalah Ayahnya bernama Tjhin Thiam Hi dan ibunya bernama Ng Kui Fong;

*Hal. 4 dari hal. 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw*



- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan orang tua Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk melakukan ganti nama Pemohon yang semula bernama **SIAT THONG** menjadi **NG SIAT THONG**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Fu Fa Fhun dan Saksi Haryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti P-1, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Hangmui Nomor 16, RT. 019/ RW. 006, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

*Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal ini merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Singkawang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 permohonan Pemohon, meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 1 tersebut berkaitan dengan pembuktian petitum angka 2 dan seterusnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menghendaki agar menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **7525/DKCS/2010** Di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal **31 Mei 2010** Atas nama **SIAT THONG** Selanjutnya diubah menjadi **NG SIAT THONG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor **7525/DKCS/2010** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, pada tanggal 31 Mei 2010, nama asli dari Pemohon adalah **SIAT THONG** dan maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **SIAT THONG** menjadi **NG SIAT THONG**, adalah karena Pemohon ingin menambahkan nama marga **NG** pada Akta Kelahiran Pemohon, yang merupakan nama marga dari ibu Pemohon, sehingga nama Pemohon menjadi **NG SIAT THONG** dan penambahan nama marga tersebut juga agar nama yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon bersesuaian dengan nama Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), dan Kartu Keluarga (bukti P-2) milik Pemohon, dan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti P-3, dalam perkawinan orang tua Pemohon tidak tercatat secara hukum negara, sehingga dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut hanya tercatat sebagai anak dari seorang perempuan (Ibunya), dengan

Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw





demikian dengan berganti nama tersebut agar mempunyai kepastian hukum bagi Pemohon agar semua dokumen tercatat dengan nama yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas nama yang dikehendaki oleh pemohon yaitu **NG SIAT THONG** dan nama tersebut nantinya akan digunakan dalam dokumen yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **7525/DKCS/2010** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, pada tanggal 31 Mei 2010, dari **SIAT THONG** menjadi **NG SIAT THONG**, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim, permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan, maka status petitum angka 2, dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 menghendaki agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

*Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan tersebut diatas Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim, permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan, maka status petitum angka 3, dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

*Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 4 menghendaki agar membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka status petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **7525/DKCS/2010** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, pada tanggal 31 Mei 2010, yang semula tercatat bernama **SIAT THONG** menjadi **NG SIAT THONG**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan berdasarkan laporan tersebut agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **7525/DKCS/2010**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Setyorini Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw tanggal 08 April 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dedi Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ttd**

**Ttd**

Dedi Suprayogi, S.H

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari hal. 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Skw